

EKSISTENSI ILMU HUKUM DALAM TINJAUAN KAJIAN EPISTEMOLOGI FILSAFAT

Irwansyah⁽¹⁾ M. Sidik⁽²⁾

irwan3syah@gmail.com⁽¹⁾ siddiqmuhammad79@gmail.com⁽²⁾

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam⁽¹⁾⁽²⁾

Abstrack

Law science is one of the scientific studies whose position and existence are still questioned today. Not a few of the legal experts question the position of legal science as a coherent and fundamental scientific instrument in legal studies. The same question also comes from social scientists, they participate in providing criticism and questions about the existence and essence of legal science. Even so, the existence of legal science as a science is true. Law science itself has its own characteristics, legal science has different characteristics when compared to other sciences in general. Characteristics that become a sign in the science of law include, being normative, practical and prescriptive. Even so, the dynamics that occur in the existence of legal science are still so sticking out until now. So it is very relevant if this paper is presented in the form of a scientific study using a philosophy of science approach. In order to see how the actual existence of law science is, as well as what law science looks like. And the methodology used in this paper is to use literature review. And the theoretical use is to use the epistemology from the branch of philosophy of science

Keywords: Law Science, Existence of Law Science and Epistemology

Abstrak

Ilmu hukum merupakan salah satu studi ilmu yang sampai hari ini masih dipertanyakan posisi dan eksistensinya sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Tidak sedikit dari kalangan ahli hukum yang mempertanyakan dimana posisi ilmu hukum sebagai salah satu instrumen ilmu yang koheren dan fundametal dalam kajian-kajian hukum. Pertanyaan yang sama juga datang dari ilmuan sosial, mereka turut serta memberikan kritikan dan pertanyaan terhadap eksistensi dan esensi ilmu hukum. Kendati pun demikian, eksistensi ilmu hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan memang benar adanya. Ilmu hukum sendiri memiliki ciri khasnya secara sendiri, ilmu hukum memiliki ciri yang berbeda jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain pada umumnya. Ciri khas yang menjadi tanda di dalam ilmu hukum tersebut di antaranya adalah, memiliki normatif, praktis dan preskriptif. Meskipun demikian dinamika yang terjadi terhadap eksistensi ilmu hukum masih begitu mencuat hingga sampai saat sekarang ini. Maka sangat relevan jika tulisan ini diketengahkan dalam bentuk kajian ilmiah dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu. Guna untuk melihat bagaimana sebenarnya eksistensi ilmu hukum, serta seperti apa ilmu hukum tersebut. Dan adapun metodologi yang digunakan dalam tulisan ini ialah dengan menggunakan kajian kepustakaan. Dan teoritis yang digunakan adalah dengan menggunakan epistemologi dari cabang filsafat ilmu

Kata Kunci: Ilmu Hukum, Eksistensi Ilmu Hukum dan Epistemologi

PENDAHULUAN

Meskipun eksistensi ilmu hukum masih sering dipertanyakan oleh sejumlah ahli dari berbagai kedisiplinan ilmu pengetahuan. Namun tidak sedikit pula yang *mengamini* akan eksistensi ilmu hukum tersebut. Bahkan sebagian dari ilmuan dan pakar mengungkapkan bahwa ilmu hukum adalah bagian dari cabang ilmu pengetahuan. Dan keberadaannya terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran dari para ahli-ahli hukum.⁴⁵ Perkembangan ilmu hukum terus melaju

seiring dengan pergumulan terhadap dinamika dan wajah kondisi hukum tatkala di implementasikan.

Wilayah kajian ilmu hukum dapat ditemukan diberbagai wilayah, karena ilmu hukum mempunyai lahan garapan yang sangat luas. Dari sini maka ilmu hukum dapat dikohersikan dengan ilmu-ilmu lain. Tidak jarang kajian ilmu hukum bisa bersinggungan secara langsung dengan ilmu lain, dan bahkan berbaur dengan ilmu-ilmu yang lain tersebut sehingga dapat menambah kajian ilmu-ilmu baru. Adapun

⁴⁵. Junaidi, Abdullah, *Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan*

Ilmu Hukum, YUDISIA, Vol. 6. No. 1. Juni 2015. Hal. 183

pembatasan dan diskriminatif yang dialamatkan kepada ilmu hukum hanyalah upaya untuk merendahkan dan mengkerdikan kualitas ilmu hukum.⁴⁶ Tetapi belum tentu jika ditelaah terhadap eksistensi dan esensinya sebagai sebuah bangunan ilmi yang memiliki ciri ilmiah dan empiris sebagaimana idealnya suatu ilmu pengetahuan.

Kendatipun demikian, pertanyaan klasik terhadap eksistensi ilmu hukum masih tetap bergema seiring dengan berkembangnya diskursus-diskursu disiplin ilmu pengetahuan. Pertanyaan kelasik tersebut kerap mempertanyakan eksistensi ilmu hukum dari sisi paling mendasar yakni keberadaannya serta relevansinya dengan ilmu hukum.⁴⁷ Berangkat dari hal tersebut, tentu harus ada kajian yang lebih mendalam yang berkenan untuk mengusung kajian mendalam terhadap eksistensi ilmu hukum tersebut dalam kajian ilmiah. Dan itu bisa saja dilakukan dengan mengeksplorasi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain.

Pekerjaan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu pekerjaan yang sederhana. Karena harus melalui tahapan-tahapan metodologi ilmiah, dengan melalui proses pengamatan, observasi, pengumpulan data, pengkajian mendalam serta penelitian ilmiah yang sifatnya objektif. Tidak hanya sampai di situ, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara luas serta untuk menemukan temuan-temuan ilmu pengetahuan yang baru, maka pendekatan dari filsafat ilmu juga sangat

relevan untuk dikohersikan termasuk dengan ilmu hukum. Terutama dengan menggunakan aspek-aspek pendekatan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Karena filsafat merupakan ilmu tertua yang menjadi induk pengetahuan dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain.⁴⁸

Pengembangan ilmu pengetahuan telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan pakar di berbagai kedisiplinan ilmu. Para peneliti mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara meneliti dengan menggunakan berbagai macam metodologi ilmiah, sehingga bisa menghasilkan temuan-temuan ilmu baru. Sementara itu pakar di bidang ilmu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan pengamatan pada suatu masalah, ditambah dengan pendalaman dari pemikiran ilmiah sampai menghasilkan pengembangan dan perluasan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan dari penggabungan berbagai kaidah dari bidang satu ilmu dengan ilmu lain yang relevan dengan ilmu yang hendak dikembangkan. Hal semacam ini berlaku sebagai kolaborasi cabang ilmu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baru.⁴⁹

Penerapan antara satu ilmu dengan ilmu lain yang relevan dengan konteks ilmu yang ingin dikembangkan merupakan bagian dari proses ilmiah. Hal tersebut bertujuan dalam rangka untuk saling melengkapi serta mengembangkan ilmu pengetahuan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Salah satu ilmu yang bisa diterapkan dengan ilmu-ilmu yang lain adalah dengan menggunakan filsafat. Dan

⁴⁶. Anthon, F. Susanto, *Filsafat Dan Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Prendamedia Group, 2019), Hal. 68

⁴⁷. Bambang, Sugiri, *Ilmu Hukum Dalam Pusaran Perkembangan Ilmu Pengetahuan*, Risalah Hukum

Fakultas Hukum Unmul. Vol. 4. No. 2. Desember 2008. Hal. 67

⁴⁸. Muhammad Anwar, *Filsafat Pendidikan*, (Kencana: Jakarta, 2017), Hal. 3

⁴⁹. Soekarto dan Semiar, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (IPB Perss: Bogor, 2019), Hal. 100

untuk melihat eksistensi sebuah ilmu pun bisa menggunakan pendekatan epistemologi filsafat. Berangkat dari uraian di atas. Maka adapun permasalahan yang kemukakan dalam tulisan ini adalah bagaimana eksistensi ilmu hukum ditinjau dari epistemologi.?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilmu Hukum

Saat ini ilmu telah menjelajahi lingkup yang amat luas dan mendalam, sehingga hampir telah menyentuh segala sendi-sendi kehidupan yang paling mendasar baik secara individu maupun sosial. Implikasi yang dirasakan saat ini adalah. *Pertama*, ilmu yang satu sangat berkaitan dengan ilmu yang lain, sehingga sulit ditarik batas antara ilmu dasar dan ilmu terapan, antara teori dan praktis. *Kedua*, dengan begitu semakin kaburnya batas ilmu tersebut, menimbulkan permasalahan. Sejauh mana ilmuwan terlibat dengan etika dan moral. *Ketiga*, Dengan adanya implikasi yang begitu luas terhadap kehidupan umat manusia maka timbul pula permasalahan akan makna ilmu itu sendiri, apakah sebagai sesuatu yang akan membawa kemajuan atau malah sebaliknya.⁵⁰

Salah satu ilmu yang perlu diketengahkan untuk melihat hakikatnya sebagai ilmu, adalah ilmu hukum. Eksistensi dan esensi yang dilahirkan dari ilmu hukum saat ini menjadi sangat penting untuk dilihat dan dikohersikan dengan ilmu-ilmu yang lain. Dengan adanya ilmu hukum sejatinya akan memberikan sumbangsih terhadap wajah hukum yang ada, baik dalam perumusan dan bahkan

pada tahap pengimplementasian hukum tersebut. Sehingga esensi dari hukum tidak keluar dari pada orientasi dibuatnya berbagai macam bentuk hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang ada.

Jika melihat dari sisi filsafat ilmu terhadap keberadaan ilmu hukum, maka bisa dilihat dari pandangan epistemologi dengan merujuk kepada pandangan Philipus M. Hadjon. Bahwa Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya, bahwa ilmu hukum memiliki karakter yang sangat khusus dengan sifatnya sebagai ilmu yang normatif. Untuk itu, dalam pandangan ilmu. ilmu hukum lebih tepat di dalam ranah kajian nilai-nilai hukum seperti keadilan, aturan hukum, dan penetapan aturan hukum.⁵¹

Dalam prakteknya, ilmu hukum juga mempunyai dua aspek yakni aspek praktis dan teoritis. Ilmu hukum dalam aspek praktis digunakan dalam rangka memecahkan masalah-masalah hukum. Sedangkan dalam tataran teoritis ilmu hukum digunakan untuk pengembangan ilmu melalui pendekatan yang sifatnya normatif. Pendekatan ini bisa merujuk kepada undang-undang, kasus hukum, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.⁵² Melihat begitu pentingnya ilmu hukum tersebut, maka eksistensinya perlu dilihat dan orientasinya perlu untuk diformulakan sebagai bagian penting dari produk hukum.

Jika melihat kepada definisi dan keberadaan ilmu hukum. Maka ilmu hukum lazimnya disebut juga dengan sebutan *jurisprudence*, istilah ini dipinjam dari bahasa latin yakni *iuris* serta *prudentia*

⁵⁰. Koento Wibisono, *Ilmu Filsafat dan aktualisasinya dalam pembangunan nasional: suatu tinjauan dari sudut tradisi pemikiran barat*, (Yogyakarta: Gajah mada university perss, 1985), Hal. 5-6

⁵¹. M. Hadjon Philipus, *Argumentasi Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005)

⁵². Mahmud Pater, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2005), Hal 15

adapun jika diterjemahkan secara harfiah maka maknanya adalah kebijaksanaan terhadap hukum. Adapun ilmu hukum masuk ke dalam kategori suatu ilmu yang memiliki sifat preskriptif, artinya suatu ilmu yang memiliki akan syarat dan nilai. Dan bedanya ilmu hukum dengan ilmu yang lain adalah, ilmu hukum mempunyai cirknya sendiri yakni dengan sifatnya yang hokeren dan bukan korespondensi.⁵³

Dari sini dapat diketahui bahwa, Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang mempunyai preskriptif, ilmu hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan validitas, aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁵⁴ Sebagai sebuah ilmu terapan, ilmu hukum tidak muncul dan lahir begitu saja. Karena itu ilmu hukum mempunyai peran yang sangat besar untuk mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat, karena dengan hadirnya ilmu hukum sebagai sebuah ilmu. dan perkembangan ilmu hukum pun tentunya berjalan seiringan dengan frekuensi dari pergumulan dan dinamika hukum dan implementasi hukum.

Kehadiran ilmu hukum idealnya memberikan kontribusi dalam merumuskan dan mengimplementasikan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat luas. Jika ditelisik dari pendekatan untuk memahami ilmu hukum, maka ada tiga hal yang harus penting untuk dikemukakan. Pertama, ilmu hukum lahir sebagai ilmu terapan. Kedua, ilmu hukum mempelajari aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa, putusan-putusan yang diambil

dari sengketa yang timbul, dan doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh ahli hukum. Ketiga, metode yang digunakan adalah memakai metode penalaran.⁵⁵

Adapun penafsiran terhadap ilmu hukum dapat dilihat sebagai, ilmu hukum dogmatik dn ilmu hukum empiris. Dan kedua-duanya ditandai dengan cirinya masing-masing, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Ilmu hukum dogmatik memiliki ciri antara lain:
 1. Ilmu hukum ini memiliki suatu sifat empiris analitis, memberikan suatu pemaparan dan analisis tentang isi dan struktur dari hukum yang berlaku.
 2. Ilmu hukum mensistematisasi gejala-gejala hukum yang di uraikan dari hasil analisis. Dan dalam hal ini dikenal dengan sifatnya logis dan konsisten, yakni mempertautkan kaidah-kaidah hukum pada asas-asas hukum yang sedang berlaku.
 3. Ilmu hukum bersifat menilai hukum yang berlaku, dalam arti ia harus bersifat secara normatif
- b. Ilmu hukum empiris memiliki ciri, antara lain:
 1. Membedakan secara tajam antara fajta dan norma, antara keputusan dan norma. Gejala hukum dipandang sebagai gejala yang empiris dan dapat diamati dengan menggunakan indrawi
 2. Memisahkan antara hukum dan etika, hukum dan politik.⁵⁶

⁵³. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum cet ke X*,(Jakarta: Kencana: 2017),Hal. 9

⁵⁴. Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018,) Hal. 2

⁵⁵. Peter Muhammad Marzuki, Hal. 20

⁵⁶. Muhammad Saidi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 33-34

Dan jika melacak keberadaan ilmu hukum dari sejarah kelahirannya, maka tentu saja tidak jauh berbeda dengan kemunculan ilmu-ilmu yang lain pada umumnya. Karena pada prinsipnya, lahirnya sebuah ilmu tidak jauh dari dari dua hal saja. Yang pertama adalah disebabkan adanya alam dan kehidupan dan yang kedua, karena adanya manusia dengan yang mempunyai akal untuk mencari tau.⁵⁷

Hal itu juga berlaui dengan lahirnya ilmu hukum. Manusia menginginkan bagaimana kehidupan dunia ini bisa tertata dengan tertib dan damai. Setelah manusia memikirkan akan hal tersebut maka muncullah aturan dan ketentuan serta norma-norma yang menjadi rambu-rambu untuk menata alam dan kehidupan manusia. Kesadaran tersebut lalau membuat manusia berpikir bagaimana memformulakan bentuk aturan yang bisa di taati, dengan demikian terciptalah hukum. Dengan demikian, secara bersamaan pula muncullah aliran ilmu hukum. Sebagai salah satu kedisiplinan ilmu hukum, agar hukum yang dibuat tidak melenceng dari orientasinya.

Dalam perkembangannya, maka ilmu hukum mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menginterpretasikan serta mensistematisasi formula perumusan hukum. Menelaah asas-asas hukum, aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dari sini maka satu kesatuan dari bagian-bagian penting dalam hukum bisa berjalan seiringan. Serta dapat mewujudkan resultante dari penyelesaian masalah-masalah hukum.

Ilmu Hukum Ditinjau Dari Epistemologi Filsafat

Jumhur para pemikir dan ilmuan diberbagai kedisiplinan ilmu pengetahuan *mengamini*, filsafat merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan. Disebut sebagai induk dari ilmu pengetahuan, karena dalam hal metode dan objek kajian filsafat berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pengetahuan hanya menyelidiki masalah dari satu bidang khusus tertentu saja dengan menggunakan metode observasi dan eksperimen dari fakta-fakta yang bisa diamati. Sementara itu objek kajian filsafat sampai di belakang fakta-fakta yang sangat tampak dan mencari kebenaran hakikat, oleh karena itulah kedudukan filsafat menjadi sentral.⁵⁸

Berangkat dari hal tersebut, maka eksistensi dan esensi yang dilahirkan oleh filsafat tersebut perlu diketengahkan dan ditelaah secara mendalam sehingga substansinya benar-benar kelihatan. Dengan demikian maka metode berpikir filsafat itu bisa diketahui dengan benar. Sebab filsafat akan selalu hadir dan dibutuhkan di dalam berbagai kedisiplinan ilmu. Bahkan hampir seluruh kedisiplinan ilmu pengetahuan yang ada, karena secara umum ilmu tersebut lahir dari metode-metode berpikir ilmiah dengan menggunakan cara berpikir filsafat.

Dalam lintas sejarah filsafat, biasanya filsafat Yunani disebut sebagai pangkal sejarah filsafat barat. Hal ini berangkat dari alasan yang mengungkapkan bahwa pemikiran dunia barat (Eropa Barat) dalam pangkal alam pikirannya berkiblat kepada corak pemikiran Yunani. Di Yunani, jauh sebelum memasuki tahun masehi mereka telah mencoba menerka-nerka teka-teki tentang alam. Dan mereka

⁵⁷. Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian Pembebasan Dan Pencerahan*. (Muhammadiyah University Perss, 2004), Hal. 2

⁵⁸. Hamidulloh Ibda, *Filsafat Umum Zaman Naw*, (Pati: Kata Buka Group, 2018), Hal. 41

mulai memikirkan apa yang menjadi asal usul alam dengan isi-isinya. Sebelum mereka melakukan perenungan itu memang sudah ada keterangan tentang asal usul alam dan beserta isinya, namun keterangan tersebut berangkat dari kepercayaan. Namun karena tidak merasa cukup, mereka lalu mencoba mencari keterangan melalui akal budi.⁵⁹

Tidak sedikit para pemikir maupun cendekiawan yang mengatakan bahwa filsafat merupakan sebuah kedisiplinan ilmu tertua. Sehingga eksistensi filsafat tidak bisa dipisahkan dari aspek-aspek ilmiah dan ilmu pengetahuan yang lainnya. oleh karena itu, penerapan filsafat bisa diterapkan di berbagai kedisiplinan ilmu pengetahuan. Jika merujuk kepada pendapat Aristotele yang menyebutkan, bahwa filsafat merupakan ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan sebab-sebab pertama bagi *maujud* atau mempelajari *maujud* untuk melihat keberadaan atau eksistensi sesuatu yang ada.⁶⁰

Dengan demikian sangat relevan jika filsafat dihadirkan dalam setiap pergumulan dialektika ilmu pengetahuan. Seiring berkembangnya zaman dan pesatnya temuan-temuan pengetahuan sudah semestinya filsafat bisa ditelaah secara mendalam dan dikorelasikan dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Sehingga esensi yang dihasilkan dari setiap kedisiplinan ilmu pengetahuan terlepas dari pengekanan intervensi dan bermuara kepada manfaat yang sebesar-besarnya terhadap ummat manusia. Karena sejatinya ilmu itu untuk memberikan manfaat dan

sebesar-besar kemaslahatan kepada ummat manusia.

Istilah pelabelan filsafat merupakan sebuah istilah cangkakan dari bahasa asing, hal itu menandakan bahwa filsafat bukanlah penetasan dari bahasa Indonesia. Adapun asal dari kata filsafat lahir dari negara Yunani, yang merupakan rangkaian kata majemuk dari serangkaian istilah: *Philien* yang artinya “mencintai” dan *shopia* yang berarti “kebijaksanaan”. Sedangkan jika merujuk kepada asal katanya, secara etimologi filsafat ialah (*philo-shopia*) yang berarti “cintai kebijaksanaan” (*love of wisdom*).⁶¹

Sedangkan jika dilihat dari terminologinya, ada yang memberikan pengertian bahwa filsafat bermakna dengan kegiatan-kegiatan berpikir secara radikal. Yang berarti *radix* yang artinya mengakar atau akar. Berpikir radikal artinya, berpikir sampai ke akar sesuatu masalah, melewati batas-batas fisik yang ada dan memasuki medan pengembaraan di luar yang fisik dan mengakar sampai kepada dasar yang fundamental.⁶²

Adapun jika melihat defenisi yang diungkapkan oleh para ahli filsafat bisa dilihat dari ungkapan yang mereka kemukakan. Seperti pendapat yang diajukan oleh Plato, Plato mengatakan bahwa filsafat adalah berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran ada di tangan Tuhan. Atau disingkat dengan segala pengetahuan yang ada. Selain itu, Aristoteles juga mengajukan pendapatnya tentang pengertian filsafat dengan menyebutkan, bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang

⁵⁹. Iman Jauhari Dkk, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2020), Hal. 19

⁶⁰. Aksin Wijaya, *Teori Interpretasi Al-Qur'an Ibn Rusy: Kritik Ideologis-Hermeneutis*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009), Hal. 95

⁶¹. Surajio, *Filsafat Ilmu Dan Perkembangannya Di Indonesia Cet.II*, (Jakarta:Bumi Aksara,)Hal.3

⁶². Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Huku*, (University Press: Gadjah Mada, 2006), Hal. 2

terkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika retorika, etika, ekonomi, politik, sosial budaya dan estetika.⁶³

Sementara itu Al Farabi seorang filsuf arab berpendapat bahwa, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam maujud yang sebenarnya. Sedangkan menurut Immanuel Kant mengatakan, bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal dari semua ilmu pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi (filsafat pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat diketahui).⁶⁴

Dengan beberapa uraian ungkapan pendapat dan pendefinisian yang telah di utarakan, maka dapat diketahui bahwa filsafat adalah metodologi ilmiah untuk menemukan kebenaran. Dan aktivitas berpikirnya dilakukan dengan berpikir rasional secara radikal untuk menemukan jawaban yang mengakar atau mendasar atas setiap pertanyaan yang diajukan. Sehingga setiap pertanyaan yang dijawab melalui filsafat akan bermuara kepada kebenaran atau kebijaksanaan sebagaimana dalam cerminan etimologi filsafat

Dan untuk mencapai pada tahap ini, tentu ada begitu banyak hal-hal penting yang akan memboncengnya hingga sampai pada tahap kebenaran. Untuk sampai pada tahap tersebut maka pendekatan-pendekatan ilmiahnya harus menyertai sudut pandang rasionalitas dan objektivitas, begitu pun dengan aspek-aspek penting yang terdapat dalam filsafat itu sendiri, yakni dengan aspek-aspeksekolah ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Dengan demikian, maka dapat di pahami bahwa filsafat memiliki makna

akan cinta kepada kebijaksanaan atau cinta terhadap ilmu pengetahuan. Berpikir secara filsafat, merupakan cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Yakni suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya hingga pada akar atau hal yang paling fundamental sampai menemukan eksistensi dan esensi yang akan dilihat atau yang membutuhkan jawaban. Dengan demikian, maka akan bermunculan lah temuan demi temuan dan jawaban demi jawaban atas setiap pertanyaan yang diutarakan lewat filsafat.

Begitulah peran filsafat mempengaruhi cara berpikir manusia untuk melihat segala sesuatu yang ada. Sehingga berpikir secara filsafat lebih sederhana bisa juga disebut berpikir secara global atau menyeluruh. Berpikir dengan menggunakan paradigma filsafat adalah merupakan upaya manusia untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, dan hasil dari pemikiran tersebut bisa dipertanggung jawabkan. Sementara itu, metode berpikir filsafat bisa dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistematis

Berpikir secara sistematis dalam paradigma filsafat dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang lebih rasional atau logis, sehingga cara berpikirnya memenuhi unsur-unsur yang saling berkesinambungan dan berkaitan anatara satu sama lain.

2. Koheren

Cara berpikir seperti ini dimaksudkan supaya masing-masing unsur tidak boleh

⁶³. Ahmad Taufik Nasution, *Filsafat Ilmu Hakikat Mencari Pengetahuan*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2016), Hal. 28

⁶⁴. Agus Thoha dan Aman Thoha, *Buku Ajar Filsafat*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2020), Hal 3

mengandung uraian-uraian yang kontradiksi atau bertolak belakang. Ia harus menguraikan unsur-unsur yang benar dan logis.

3. Rasional

Ini adalah salah satu syarat penting dalam filsafat. Adapun yang dimaksud rasional dalam filsafat ini adalah, masing-masing unsurnya harus bermuatan logis sesuai dengan logika atau akal dan pastinya saling berhubungan antara satu sama lainnya.

4. Radikal

Berpikir radikal dalam filsafat, maksudnya adalah berpikir secara dalam sampai kepada akar-akarnya (radik). Hal ini dibutuhkan untuk menemukan inti dari sebuah persoalan hingga dapat menarik titik temu dari suatu persoalan yang sedang dipikirkan.

5. Konseptual

Hal ini berkenaan dengan gambaran akal pikiran yang berbeda di dalam intelektual. Selain itu, gambaran tersebut harus mempunyai bentuk tangkapan sesuai dengan ril atau jalurnya. Ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyusun suatu bagan yang terkonsepsi dan jelas.⁶⁵

Epistemologi adalah salah satu bagian dari cabang ilmu filsafat. Epistemologi sendiri merupakan pinjaman dari bahasa Yunani, epistemologi sendiri merupakan gabungan antara kata episteme

dan logos. Adapun arti episteme adalah pengetahuan, dan logos biasanya digunakan untuk menunjukkan eksistensi terhadap suatu ilmu atau pengetahuan yang sistematis. Dengan demikian, sederhananya epistemologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang tersistematis. Melihat akan hal ini, sangat relevan jika epistemologi dikohersikan sebagai media untuk menjembatani melihat esensi dan eksistensi dari ilmu hukum tersebut.

Karena seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dan intensnya terjadi pergumulan dibanyak aspek dan bahkan menysar kesegala lini, maka keberadaan hukum sudah menjadi sesuatu yang sangat fundamental . Dan menjadi fardu untuk direalisasikan di tengah-tengahnya gejolak sosial dan dinamika kehidupan bernegara. Meskipun demikian, tidak jarang keberadaan hukum kerap digunakan tidak pada posisi idealnya sebagai panglima tertinggi untuk melindungi masyarakat atau warga negara. Atas dasar itu pula, implementasi hukum kerap menysar kepada orang-orang yang tidak tepat sebab pada tatanan implementasinya hukum dinahkodai oleh para penguasa.

Masalah hukum bukanlah masalah yang baru di dalam tatanan kehidupan bernegara. Justru masalah hukum kerap terjadi di banyak negara. Baik itu dalam kategori negara berkembang, negara maju dan bahkan negara adidaya dunia. Atas dasar itu pula, perlu untuk dilihat bagaimana sebenarnya pilmu hukum memainkan perannya jika dilihat dalam prespektif epistemologi filsafat. Epistemologi filsafat sendiri merupakan cabang dari ilmu filsafat. Adapun aspek

⁶⁵. Fadlian A.M Noor, *Surat Dari Yunani, Sebuah Filsafat Dari Era Yunani Kuno Hingga Modern*,

(Btangkaluku: Jariah Publishing Intermedia, 2019), Hal. 19-21

epistemologi jika diterapkan dalam ilmu hukum, maka esensi yang di dapatkan adalah untuk melihat hakikat ilmu hukum dan menjawab apa sebenarnya kajian yang terdapat ilmu hukum tersebut.

Praktetk tradisi kritis epistemologi membuka ruang kritikan untuk melihat eksistensi suatu ilmu pengetahuan.⁶⁶ Epistemologi disini bertujuan untuk merekontruksi aspek-aspek ilmu hukum dan menentukan karakter ilmunya untuk melihat kebenaran dan keabsahannya sebagai ilmu atau tidak. Apabila ilmu hukum memenuhi kriteria dan aspek-aspek yang memenuhi karakternya sebagai sebuah studi ilmu maka patut untuk diterima, sebaliknya jika tidak memenuhi unsur-unsur sebagai ilmu dalam prespektif epistemologi maka ia tertolak sebagai sebuah kedisiplinan ilmu pengetahuan.

Aspek epistemologi melihat kebenaran dan memberikan ferivikasi atas eksistensinya apakah relevan untuk menjadi sebuah ilmu atau tidak. Dengan melihat pendekatan-pendekatan yang digabungkan di dalam karakteristik epistemologi yang merupakan bagian dari ilmu filsafat. Ia dapat mengukur dan memberikan penilaian serta memberikan validasi atas keabsahan ilmu yang dikohersikan kepadanya.

Dengan pandangan semacam ini dan melihat berbagai kaakter dan aspek-aspek pendekatan ilmu yang terdapat pada ilmu hukum, maka dapat dilihat bahwa ilmu hukum mempunyai kajian-kajian yang cukup luas. Tidak saja hanya pada tataran penyusunan hukum, implementasi hukum, dinamika hukum, analisis kajian-kajian dan putusan hukum. Namun ilmu huku juga berkaitan dengan nilai-nilai moral, tingkah

laku dan prilaku masyarakat di dalam tatanan kehidupan bernegara.

Dan ilmu hukum juga memberikan kontribusi untuk pembentukan serta perumusan peraturan perundang-undangan dan berbagai macam produk hukum lainnya. Esensi yang dihasilkan oleh ilmu hukum akan memformulasikan kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum. Kemudian merelevansikan keputusan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan dari rekonstruksi asas dan kaidah-kaidah hukum.

Ilmu hukum sebagai suatu studi kedisiplinan ilmu memberikan kontribusi untuk mensistematisasi sistem hukum yang ingin di implementasikan di tengah-tengah negara. Oleh karena itu, ilmu hukum pada penerapan dan perumusan hukum mempunyai peran sentral. Dan ilmu hukum juga pada dasarnya menawarkan solusi terhadap penyelesaian masalah hukum berdasarkan hukum yang ada. Artinya ilmu hukum juga bersifat ilmu praktis, tersistematis, terarah dan normatif.

KESIMPULAN

Ilmu merupakan sebuah hasil dari pencarian lewat akal budi yang digunakan oleh manusia. Dikatakan ilmu, apabila di peroleh dengan pendekatan-pendekatan kajian ilmiah, bisa di uji dan dapat pula dipertanggung jawabkan keabsahannya sebagai sebuah khasanah ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi antara satu sama lain. Filsafat bisa melahirkan khasanah ilmu, dan bahkan filafat juga bisa mengembangkan sebuah ilmu yang sudah diperoleh. Itu artinya filsafat dengan ilmu tidak bisa dipisahkan, karena kedua-duanya mempunyai orientasi

⁶⁶. Wida, Hadi Kusuma. *Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Dan Relevansinya Bagi Studi*

Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacabuilding. Syi'ar, Vol. 18. No. 1. Januari-Juni 2018. Hal. 13

yang sama, yakni untuk memperoleh kebenaran dan ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dunia. Adapun salah satu kedisiplinan ilmu di antara sekian banyaknya ilmu adalah ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan khasanah ilmu yang mempunyai karakter dan cirinya sendiri, dan berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Pada prinsipnya ilmu hukum mempunyai kajian yang lebih khusus kepada normatif hukum. Kendati pun demikian, ilmu hukum juga mempunyai pandangan dan kajian kepada etika, moral, keadilan, kasus hukum, pembuatan hukum dan juga implementasi penerapan hukum yang ada. Meskipun ilmu hukum lebih banyak menelaah yang normatif. Untuk itu, maka eksistensi ilmu hukum dapat dipandang sebagai sebuah khasanah ilmu pengetahuan. Adapun kehadiran dan penerapan filsafat ilmu dengan ilmu hukum bisa dilihat melalui pendekatan epistemologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. (2015). *Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, YUDISIA, Vol. 6. No. 1.
- A.M, Noor Fadlian. (2019). *Surat Dari Yunani, Sebuah Filsafat Dari Era Yunani Kuno Hingga Modern*, Btangkaluku, Jariah Publishing Intermedia.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Filsafat Huku*, University Press, Gadjah Mada.
- Anwar , Muhammad. (2017). *Filsafat Pendidikan*, Kencana: Jakarta.
- F. Susanto, Anthon. (2019). *Filsafat Dan Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Prenadamedia Group
- Sugiri, Bambang. (2008). *Ilmu Hukum Dalam Pusaran Perkembangan Ilmu Pengetahuan*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul. Vol. 4. No. 2.
- Hadi Kusuma, Wida. (2018). *Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacabuilding*. Syi'ar, Vol. 18. No. 1.
- Ibda, Hamidulloh. (2018). *Filsafat Umum Zaman Naw*, Kata Buka Group, Pati.
- Jauhari, Iman Dkk. (2020). *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Mahmud, MarzukiPater.,(2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenda Media Group.
- Mahmud, Marzuki Peter. (2017) *Pengantar Ilmu Hukum cet ke X*, Jakarta, Kencana
- Philipus, M. Hadjon. (2005). *Argumentasi Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Media Group.
- Saidi Is, Muhammad. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Satjipto, Rahardjo. (2004). *Ilmu Hukum: Pencarian Pembebasan Dan Pencerahan*. Muhammadiyah University Perss.
- Soekarto dan Semiar. (2019). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, IPB Perss, Bogor.
- Surajio, *Filsafat Ilmu Dan Perkembangannya Di Indonesia Cet.II*, Bumi Aksara, Jakarta
- Thoha, Agus dan Aman Thoha. (2020). *Buku Ajar Filsafat*, Jawa Timur, Qiara Media,
- Warjiyati, Sri. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Wibisono, Koento. (1985). *Ilmu Filsafat dan aktualisasinya dalam pembangunan nasional: suatu*

*tinjauan dari sudut tradisi
pemikiran barat, Yogyakarta,
Gajah mada university perss.*

*Wijaya, Aksin. (2009).Teori Interpretasi
Al-Qur'an Ibn Rusy: Kritik*

*Ideologis-Hermeneutis,
Yogyakarta, Lkis Yogyakarta*